



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Widodo S.H.** Advokat berkantor pada kantor Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum "**Sigit Widodo, S.H. & Rekan**" yang beralamat di Dusun Kemranggen RT.001 RW.002, Kelurahan Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2272/KUASA/10/2020/PA.Sda tanggal 26 Oktober 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan:

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Tidak Bekerja), tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Septiyo Rizal Alhabib, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Septiyo Rizal & Rekan**" di Dusun Tempel RT 003 RW 008 Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2725/KUASA/12/2020/PA.Sda tanggal 1 Desember 2020 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2020, bahwa Tergugat/ Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Penggugat/ Terbanding) pada tanggal 17 Nopember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 2 November 2020; sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Tanda Terima yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 20 Nopember 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo 30 November 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 17 November 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sidoarjo pada tanggal tanggal 20 Januari 2021 dengan register Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, melalui surat Nomor W13-A/446/Hk.05/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai penyerahan bukti pembayaran persekot biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding pada tanggal 26 Oktober 2020, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, jo petunjuk Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan undang-undang tersebut, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Sda, memori banding Pembanding, kontra memori banding, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah menguraikan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangga, yang pada pokoknya ternyata impian dan pengharapan Penggugat/Terbanding untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, karena seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga keduanya mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan 1. Tergugat/Pembanding memberi *nafkah*, namun tidak layak kepada Penggugat/Terbanding 2. Tergugat/Pembanding sering berbicara kasar terhadap Penggugat/Terbanding dan keluarga Penggugat/Terbanding bila terjadi pertengkaran; dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Pembanding ada dalil yang dibenarkan dan ada dalil yang dibantah terhadap dalil yang diakui menjadi dalil yang tetap dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan terhadap dalil-dalil Penggugat/Terbanding yang dibantah, maka kepada masing-masing pihak dibebani beban pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 163 HIR yang berbunyi “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, dan untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Untuk hal tersebut masing-masing pihak diberi kesempatan membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, yang memenuhi syarat formil dan keterangan secara *materiil* saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Begitu pula Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil bantahannya, dimana saksi-saksi Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding menilai keterangan keterangan saksi-saksi yang terdiri dari keluarga dari masing-masing pihak telah menyatakan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/pembanding telah berpisah tidak hidup bersama dalam rumah tangga. Keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding dan saksi-saksi dari pihak Tergugat/Pembanding telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding. Oleh karena demikian dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta diambil alih pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding ada dasarnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan *mudlarat* dari pada *maslahat*. Rumah tangga akan berjalan tanpa *ruh* tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal sementara apabila bercerai akan banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzha*) dan mempunyai tujuan yang suci dan mulia untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dalam hal ini antara keduanya sudah sulit untuk diwujudkan, terbukti segala upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan, bahkan upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator yang berdasarkan hasil laporan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah RI Nomor 44 K/AG/1988 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali pihak yang bersangkutan sebagai suami isteri, maka ketentuan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara *yuridis* gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon diceraikan dengan Tegugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah menemukan fakta hukum dan telah diputus secara tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan 4 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp9.000,00(sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2508/Pdt.G/ 2020/PA.Sda tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 *Mesehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs H. Solihun, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Mas'ud** dan **Drs.H. Idham Khalid, S.H M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MAS'UD

ttd

Drs. IDHAM KHALID, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 9.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)